



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 055 TAHUN 2019
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2019 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang terarah dan berkelanjutan sesuai ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;

3. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah;

4. [Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010](#) tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan ...

5. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012](#) tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
6. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013](#) tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015](#) tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
8. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023;
11. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 617 Tahun 2013](#) tentang Pedoman Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 – 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Bandung ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bandung yang merupakan unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, bersungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
7. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

8. *Road ...*

8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi grand design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

Bagian Kedua

Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung adalah pedoman rencana kerja yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota hingga 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 3

Tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang berbasis kinerja dengan membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui *smart government* yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima.

Pasal 4

Sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya Birokrasi yang bersih dari KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), Birokrasi yang akuntabel dan berkinerja dan Pelayanan Publik Prima.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program yang berorientasi pada hasil.

(2) Program ...

- (2) Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Manajemen Perubahan;
 - b. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Penataan dan Penguatan Organisasi;
 - d. Penataan Tatalaksana;
 - e. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur;
 - f. Penguatan Pengawasan;
 - g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan program.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang Lingkup *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kondisi Kota Bandung
- B. Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- A. Gambaran Umum
- B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan
- C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- A. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Kota Bandung

B. Tujuan ...

- B. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi
- C. Ukuran Keberhasilan
- D. Program dan Kegiatan
- E. *Quick Wins*

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

BAB V PENUTUP

(2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 November 2019
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN : SALINAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 055 TAHUN 2019
TANGGAL : 27 November 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Kota Bandung

Secara geografis Kota Bandung terletak geografis, Kota Bandung terletak pada koordinat 107° 36' Bujur Timur dan 6° 55' Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 16.767 hektar. Wilayah Kota Bandung dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 km, dengan sungai utamanya yaitu Sungai Cikapundung yang mengalir ke arah selatan dan bermuara ke Sungai Citarum.

Secara administratif, Kota Bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, yaitu:

- 1) sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;
- 2) sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
- 3) sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan
- 4) sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

Luas wilayah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, adalah 16.729,65 Ha.

Wilayah Kota Bandung tersebut dibagi menjadi beberapa Wilayah Kota Bandung tersebut dibagi menjadi beberapa wilayah administratif, yang terdiri atas:

- 1) 30 Kecamatan yang masing-masing dikepalai oleh seorang Camat,
- 2) 151 Kelurahan yang masing-masing dikepalai oleh seorang Lurah,
- 3) 1.584 Rukun Warga (RW) dan 9.873 Rukun Tetangga (RT).

Sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat, Bandung mempunyai nilai strategis terhadap daerah-daerah di sekitarnya karena berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional. Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan utama di Pulau Jawa, yaitu:

- 1) Barat – Timur, pada posisi ini Kota Bandung menjadi poros tengah yang menghubungkan antara Ibukota Provinsi Banten dan Jawa Tengah; dan
- 2) Utara – Selatan, selain menjadi penghubung utama ibukota negara dengan wilayah selatan, juga menjadi lokasi titik temu antara daerah penghasil perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Posisi strategis Kota Bandung juga terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dimana Kota Bandung ditetapkan dalam sistem perkotaan nasional sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Selain itu, Kota Bandung juga ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Cekungan Bandung, yaitu kawasan yang memiliki nilai strategis nasional.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kota Bandung dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu:

a. Aspek Politik

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Bandung dari aspek politik ditandai dengan program legislatif dalam membahas perubahan atas peraturan tentang struktur organisasi dan tata kerja dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah.

b. Aspek Administrasi/ Manajemen Pemerintah


Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah), dan manajemen pelayanan publik.

B. Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung

Reformasi Birokrasi merupakan upaya terencana dan sistematis untuk merubah struktur, sistem dan nilai-nilai dalam pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya dengan tujuan menjadikan ASN lebih profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, dengan sasaran Reformasi Birokrasi akan mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Sebagai pedoman rencana kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kota Bandung telah menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 - 2018. Sesuai dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi sebagai mana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 adalah dimulainya birokrasi yang berdasarkan kinerja menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis (*Dynamic Governance*) pada Tahun 2025.

Gambar 1.1
Tujuan Jangka Panjang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Sumber : Permenpan & RB No. 11 Tahun 201


Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung saat ini dipersiapkan menuju *Dynamic Governance* dalam rangka mewujudkan Visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi Indonesia adalah “**Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia Tahun 2025**”.

Pemerintahan kelas dunia adalah sistem pemerintahan yang berbasis teknologi informatika dan komunikasi yang didukung birokrat profesional dan berintegritas tinggi, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan mengikuti perkembangan manajemen pemerintahan yang terbaru dan berkembang secara demokratis, dengan ciri “*thinking again*” “*thinking across*” dan *thinking ahead*”.

Dikaitkan dengan arah Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung penyelenggaraan Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mewujudkan misi ke-2 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih.

Berdasarkan hal tersebut, didalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung 2019 – 2023 tercakup program - program pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan dalam wujud 9 (sembilan) program terkait aspek manajemen perubahan, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara, akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, kualitas pelayanan publik dan *Quick Wins*, diawali dari birokrasi berbasis kinerja (*Performance Based Bureaucracy*) dengan indikasi capaian - capaian masing-masing area perubahan sebagai komponen pengungkit dan 5 aspek sebagai komponen hasil yaitu nilai akuntabilitas kinerja, survei internal integritas organisasi, survei eksternal persepsi korupsi, opini BPK dan survei eksternal pelayanan publik.

Gambar 1.2
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dalam Mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi



Bertitik tolak dari pencapaian target sasaran yang tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2014 – 2018, maka Road Map Reformasi Birokrasi 2019 – 2023 diarahkan pada birokrasi berdasarkan kinerja pada setiap area perubahan Reformasi Birokrasi. Pemerintah yang berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain:

1. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis;
2. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan *outcomes* (hasil);
3. Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan data kinerja; dan
4. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit di atasnya, hingga pada organisasi pemerintah secara keseluruhan.

Pada prinsipnya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung ini merupakan penjabaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang akan menjadi panduan bagi pengelola Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Bandung selama 5 (lima) Tahun ke depan. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip jelas (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), realistis (*realistic*), dan memiliki kerangka waktu yang nyata (*time-bound*).

Road Map Reformasi Birokrasi ini, memiliki arti penting dan strategis karena alasan:

- Perubahan yang dilakukan secara terencana akan mendorong efektivitas dan efisiensi serta mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai;
- Perubahan yang terencana juga memberikan arahan tentang kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
- Perubahan terencana yang dilakukan secara serentak di seluruh jajaran Perangkat Daerah dan mendorong terciptanya budaya perubahan kearah perbaikan;

- Perubahan yang dilakukan dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan, sehingga setiap tahapan proses manajemen dapat dipastikan telah dilakukan secara tepat dan benar serta sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Bahkan proses perubahan dapat segera diperbaiki ketika proses perubahan tidak lagi relevan dengan kondisi terkini; dan
- Perubahan yang dilakukan untuk menjaga momentum pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak kehilangan arah, tujuan, dan target yang hendak dicapai pada Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, yaitu terciptanya Pemerintah Kelas Dunia.

BAB II
GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kota Bandung

Gambaran umum Birokrasi Pemerintah Kota Bandung berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi, dari hasil penilaian komponen pengkungkit dan komponen hasil adalah sebagai berikut:


Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bandung

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2015	Nilai 2016	Nilai 2017	Nilai 2018
I	Komponen Pengkungkit					
1.	Manajemen Perubahan	5,00	3,01	1,98	1,90	1,82
2.	Penataan Peratruran Perundang-undangan	5,00	2,71	2,71	3,13	3,13
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,82	3,84	3,84	3,68
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	3,21	3,60	3,76	2,81
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	12,85	12,51	12,62	12,21
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	5,05	4,61	4,39	4,23
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	5,56	5,90	5,45	4,83
8.	Peningkatan Kualitas pelayanan Publik	6,00	3,99	4,11	4,01	4,03
	Total Komponen Pengkungkit (A)	60,00	39,21	39,26	39,09	36,74
II	Komponen Hasil					
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	-	11,23	11,25	11,20
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	-	4,69	4,75	4,73
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	-	5,16	5,60	6,27
4.	Opini BPK	3,00	-	2,00	2,00	2,00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	-	7,32	7,13	8,05
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	-	30,40	30,73	32,25
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00		69,66	69,81	68,99

Hasil penilaian 8 (delapan) area perubahan yang merupakan komponen pengungkit cenderung terjadi penurunan. Penurunan Indeks reformasi birokrasi tersebut lebih banyak disebabkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung masih bersifat formalitas dan belum baik.

Selanjutnya, hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB pada Tahun 2018 untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bandung menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Hasil survei internal terhadap 2.510 orang responden pegawai Pemerintah Kota Bandung atas integritas jabatan menunjukkan terdapat 34,8% (A) responden yang tidak memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan serta tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Sebanyak 46,5% (B) responden telah memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Serta 18,7% (C) responden yang memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan dan memahami pula ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya.



2. Survei internal terhadap integritas organisasi Tahun 2018 menunjukkan indeks 3,49 dalam skala 0-4.

Tabel 2.2
Survei Internal Integritas Organisasi

No	Komponen	Indeks 2016	Indeks 2017	Indeks 2018
1.	Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi	3,30	3,20	3,41
2.	Integritas terkait Pengelolaan SDM	3,13	3,14	3,55
3.	Integritas terkait Pengelolaan Anggaran	2,96	3,13	3,54
4.	Integritas Kesesuaian Perintah Atasan dengan Aturan dan Norma	3,11	3,22	3,47
	Indeks Integritas Organisasi	3,13	3,17	3,49

Indeks integritas organisasi di atas menggambarkan persepsi para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal. Hasil survei Tahun 2018 tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan hasil survei tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pemahaman reformasi birokrasi sudah mulai memperhatikan peningkatan namun belum terlalu signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks integritas ideal adalah 3,6 sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

3. Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan Pemerintah Kota Bandung menunjukkan hasil:
 - a. Hasil survei persepsi pelayanan menunjukkan indeks 3,22 dalam skala 4. Hasil survei Tahun 2018 tersebut menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan hasil survei 2017 yang sebesar 2,93.
 - b. Hasil survei persepsi anti korupsi yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3,58 dalam skala 4. Hasil survei tersebut apabila dibandingkan dengan hasil survei pada Tahun 2017 yaitu sebesar 3,20 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan hasil survei tersebut menunjukkan bahwa upaya pembangunan integritas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung mampu meningkatkan persepsi para penerima layanan terhadap penerapan anti korupsi di Pemerintah Kota Bandung. Namun hasil tersebut belum memenuhi batas minimal indeks persepsi anti korupsi sebesar 3,6.

Hasil survei ombudsman terhadap layanan perangkat daerah di Kota Bandung, menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam peningkatan layanan dan termasuk kategori hijau (baik). Namun demikian kualitas, kecepatan dan ketepatan layanan masih perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang menggambarkan Kota Bandung sebagai Kota Cerdas (*smart city*). Dalam hal tata kelola, bentuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bandung dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Opini BPK menjadi salah satu indikator tingkat ketaatan terhadap pengelolaan keuangan dan asset sesuai standar yang berlaku.

Sampai akhir 2018, Kota Bandung belum dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sehingga perlu peningkatan kualitas pengelolaan pertanggungjawaban keuangan.

Persepsi pelayanan menunjukkan bahwa upaya perbaikan kualitas layanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung mampu meningkatkan kepuasan penerima layanan terhadap yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung walaupun penilaian persepsi masyarakat terkadang menurun namun di Tahun akhir (2018) capaian mengalami peningkatan kembali.

Untuk penilaian evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah selama 4 Tahun berturut-turut memperoleh predikat A. Peningkatan tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kota Bandung menunjukkan hasil yang memuaskan.

B. Kebutuhan/ Harapan Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus berdampak kepada peningkatan Pelayanan Publik, sehingga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Kota Bandung secara berkelanjutan meningkatkan kinerja pelayan publik yang tidak hanya terkait dengan sistem tetapi juga berkaitan erat dengan kepuasan masyarakat. Seiring dengan perkembangan jaman masyarakat sebagai objek akan semakin maju dan kritis terkait dengan kebutuhan pelayanan.

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah ujung tombak dalam mewujudkan pelayanan publik. Dalam hal ini, ASN dituntut memiliki dan menunjukkan integritas diri dalam melakukan pelayanan publik berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, penyelenggaraan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat perlu difokuskan, yaitu:

1. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan transparan;
2. Peningkatan efektifitas pelayanan publik dan pelayanan tepat sasaran dimana masyarakat diberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan; dan
3. Menurunnya biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dalam pelaksanaan pelayanan.

C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kota Bandung

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2014 – 2018 di Kota Bandung masih menyisakan berbagai tantangan, sehingga secara bertahap dan terus menerus harus dilakukan perbaikan. Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut.

1. Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel
 Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:
 - a. Keterlibatan pimpinan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi belum menyeluruh. Walaupun hasil survei menunjukkan bahwa upaya pembangunan integritas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung mampu meningkatkan persepsi para penerima layanan terhadap penerapan anti korupsi di Pemerintah Kota Bandung yang dirasakan belum signifikan. Hal ini terlihat pula dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga perlu diintegrasikan kepada seluruh unit kerja dan setiap pegawai agar

ikut terlibat dan mendukung terlaksananya program-program reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

- b. Manajemen kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan. Kinerja belum dijadikan dasar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

2. Birokrasi belum efektif dan efisien

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

- a. Pelaksanaan reformasi birokrasi belum menjangkau Unit Kerja terendah.
- b. Peraturan perundangan belum dilakukan evaluasi efektivitas dalam pelaksanaannya.
- c. Organisasi yang dibangun belum didasarkan pada kinerja yang akan dihasilkan.
- d. Belum disusunnya Proses bisnis yang terkait langsung dengan kinerja dan menggambarkan hubungan tata kerja antar Perangkat Daerah.
- e. Pelaksanaan *e-government* belum secara menyeluruh terintegrasi.
- f. Pengelolaan SDM Aparatur belum didasarkan dengan kinerja.
- g. Pengawasan belum dikaitkan dengan pencapaian tujuan/sasaran organisasi.
- h. Pembangunan Zona Integritas belum sepenuhnya memberikan dampak percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

3. Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

- a. Pelayanan perijinan masih belum berjalan efektif dan efisien.
- b. Kualitas pelayanan publik hanya terlihat pada *front office*.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB Tahun 2018 bahwa Pemerintah Kota Bandung telah melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, namun tidak mengalami kemajuan yang berarti dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bandung belum dikelola dengan baik.

2. Pemerintah Kota Bandung belum menetapkan kebijakan pembentukan agen perubahan dan *role model* secara formal, sehingga percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung belum dapat diwujudkan.
3. Sosialisasi dan internalisasi atas berbagai kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bandung belum efektif dan merata kepada seluruh pegawai. Hal ini tampak pada pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih banyak dilakukan pada Perangkat Daerah tertentu yang terlibat dalam tim reformasi birokrasi saja, sedangkan pada sebagian besar Perangkat Daerah lainnya pelaksanaan reformasi birokrasi belum banyak dilakukan.
4. Kelembagaan yang disusun telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, namun demikian belum terlihat kesesuaian antara struktur organisasi dengan kinerja organisasi dan belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi.
5. Pembangunan integritas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung masih belum memadai, yang terlihat dari opini Badan Pemeriksa Keuangan yang hanya memberikan WDP dalam beberapa tahun terakhir, tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan Kapabilitas APIP yang belum dapat mencapai level 3.
6. Perbaikan kualitas pelayanan publik belum didukung dengan perbaikan proses bisnis dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menunjang perbaikan pelayanan publik tersebut.
7. Penggunaan *e-government* dalam layanan publik belum maksimal, Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan belum dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil survei kepuasan masyarakat belum dipublikasikan secara luas.
8. Pemerintah Kota Bandung belum menetapkan kebijakan sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.
9. Pemerintah Kota Bandung belum berhasil membangun unit kerja yang mendapat predikat menuju WBK maupun WBBM.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

A. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi

1. Visi dan Misi Kota Bandung

Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bandung sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 dengan visi sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG
YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang,
- Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan *SDM* Kota Bandung yang *berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung* pembangunan Kota Bandung.
- Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.

Sejahtera : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang

mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih dan Melayani

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima.

3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.

4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan

5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.

Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien, Pemerintah Kota Bandung secara spesifik menjadikan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kinerja sesuai dengan tujuan pada Misi ke-2 (dua) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani, yaitu dengan menekankan pada 4 (empat) prioritas:

- 1) Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan baik.
- 2) Nilai Evaluasi AKIP Kota.
- 3) Nilai LPPD Kota.

- 4) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah.
- 5) Level Kematangan Smart City Kota Bandung.

Misi ke-2 (dua) menjadi pendorong birokrasi dan kunci dalam ketercapaian misi lainnya, bahwa dengan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi akan memberikan dampak positif dan mendukung keberhasilan pembangunan dibidang-bidang lain. Empat misi Pemerintah Kota Bandung lainnya akan berjalan dengan baik apabila misi ke-2 (dua) berhasil.

B. Sasaran Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sasaran yang ingin diwujudkan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Adapun arah kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi selama 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

1. Birokrasi yang Bersih dari KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), melalui:
 - a. Peningkatan profesionalisme SDM Aparatur, meliputi:
 - Peningkatan Pembinaan Kinerja dan Disiplin Aparatur;
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; dan
 - Pemenuhan Perencanaan, Tata Kelola data dan Informasi Kepegawaian.
 - b. Peningkatan integritas aparatur sebagai pelayan masyarakat, meliputi:
 - Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi; dan
 - Peningkatan sistem pengawasan pemerintah daerah.
 - c. Peningkatan kapasitas manajemen pengawasan, meliputi:
 - Peningkatan pengelolaan data dan informasi perangkat daerah;
 - Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota.

2. Birokrasi yang Akuntabel dan Berkinerja, melalui:
 - a. Penguatan kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi, meliputi:
 - Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah.
 - b. Peningkatan kualitas peraturan perundang undangan, meliputi:
 - Pembangunan Produk Hukum Daerah; dan
 - Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
 - c. Peningkatan kinerja instansi pemerintah, meliputi:
 - Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi;
 - Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
 - Peningkatan Penyusunan Data, Informasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan.
 - d. Peningkatan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, meliputi:
 - Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah;
 - Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - Fasilitasi dan Diseminasi Informasi;
 - Peningkatan Optimalisasi Aplikasi; dan
 - Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Sistem Administrasi Kearsipan.
3. Pelayanan Publik Prima, melalui peningkatan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, meliputi:
 - Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - Peningkatan Layanan Informasi Publik.

Tabel 3.1
Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi

RPJMD 2018 - 2023	ISU STRATEGIS	Sasaran Reformasi Birokrasi Kota Bandung 2019 - 2023
<p>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih dan Melayani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nilai Indeks Kepuasan seluruh Perangkat Daerah baik; 2) Nilai Evaluasi AKIP Kota dengan predikat “A”; 3) Nilai LPPD Kota dengan predikat sangat tinggi; 4) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); dan 5) Level Kematangan Smart City Kota Bandung tingkat “<i>Smart</i>”. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Birokrasi Bersih dan Akuntabel <ol style="list-style-type: none"> a. Keterlibatan pimpinan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi; b. Peningkatan kualitas pengelolaan laporan keuangan; dan c. Penerapan manajemen kinerja. 2) Birokrasi Efektif dan Efisien <ol style="list-style-type: none"> a. Keterlibatan seluruh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi; b. Evaluasi efektivitas peraturan perundangan; c. Organisasi berbasis kinerja; d. Penyusunan Proses bisnis yang terkait langsung dengan kinerja; e. Pelaksanaan <i>e-government</i> terintegrasi; f. Pengelolaan SDM Aparatur berdasarkan kinerja; 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Birokrasi yang Bersih dari KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan profesionalisme SDM Aparatur, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pembinaan Kinerja dan Disiplin Aparatur; • Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; • Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; dan • Pemenuhan Perencanaan, Tata Kelola data dan Informasi Kepegawaian. b. Peningkatan integritas aparatur sebagai pelayan masyarakat, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;

	<p>g. Pengawasan dikaitkan dengan pencapaian tujuan/sasaran organisasi; dan</p> <p>h. Pembangunan Zona Integritas untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.</p> <p>3) Kualitas Pelayanan Publik</p> <p>a. Efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan; dan</p> <p>b. Peningkatan kualitas pelayanan publik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi; dan • Peningkatan sistem pengawasan pemerintah daerah. <p>c. Peningkatan kapasitas manajemen pengawasan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengelolaan data dan informasi perangkat daerah; • Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan • Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota. <p>2) Birokrasi yang Akuntabel dan Berkinerja, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi, meliputi: Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah; 2. Peningkatan kualitas peraturan perundang undangan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Produk Hukum Daerah; dan • Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
--	---	---

- | | | |
|--|--|---|
| | | <p>3. Peningkatan kinerja instansi pemerintah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi;• Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;• Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan• Peningkatan Penyusunan Data, Informasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan. <p>4. Peningkatan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah;• Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;• Fasilitasi dan Diseminasi Informasi;• Peningkatan Optimalisasi Aplikasi; dan |
|--|--|---|

		<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Sistem Administrasi Kearsipan. <p>3) Pelayanan Publik Prima, melalui peningkatan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan• Peningkatan Layanan Informasi Publik.
--	--	--

C. Ukuran Keberhasilan

Ukuran keberhasilan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi
Tahun 2019 - 2023

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2018)	2019	2020	2021	2022	2023
Birokrasi yang Bersih dari KKN	Opini atas Laporan Keuangan		WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks Persepsi Korupsi	Skala 1 - 4	3,58	3,58	3,6	3,65	3,7	3,75
	Tingkat kapabilitas APIP	Skor 1 - 5	2	3	3	3	3	3
	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Skor 1 - 5	1,7	3	3	4	4	4
Birokrasi yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Predikat AA - D	A	A	A	A	A	A
	Integritas Organisasi	Skala 1 - 4	3,49	3,60	3,65	3,70	3,75	3,80
	Tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Tingkat	Integrative	Integrative	Integrative	Smart	Smart	Smart
	Indeks Profesionalitas ASN	Skor 1 - 100	73,49	74,59	75,71	76,85	78,00	79,17
Pelayanan Publik Prima	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan baik	%	51,61	60	70	80	90	100
	Persepsi kualitas pelayanan	Skala 1 - 4	3,22	3,60	3,65	3,70	3,75	3,80

D. Program dan Kegiatan

Program - program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program Reformasi Birokrasi dalam program pemerintah Kota Bandung telah dijabarkan dalam kebijakan umum dan program pembangunan Kota Bandung yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, maka program dalam pelaksanaan RoadMap Reformasi Birokrasi Kota Bandung dapat di urikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan

No.	Program	Indikator	Penanggung Jawab
1.	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kota Bandung komponen pelaporan	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan penunjang lainnya
2.	Program Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase rata rata penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan perencanaan
3.	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase rata rata penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan perencanaan
4.	Program penyusunan data, informasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan	Persentase penyelesaian dokumen LKPJ tepat waktu	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan perencanaan
5.	Program peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai laporan penyelenggaraan daerah (LPPD) Kota	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan penunjang lainnya
6.	Program penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan daerah dan pemerintahan wilayah	Persentase penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan daerah dan pemerintahan wilayah	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan penunjang lainnya

7.	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	Presentase lahan milik kota bandung yang bersertifikat	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan keuangan
8.	Program peningkatan dan pengembangan aset daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai dengan aturan perundang-undangan; 2. Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan; dan 3. Persentase tanah milik Kota Bandung yang telah didaftarkan/bersertifikat dari BPN. 	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan keuangan
9.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kota	Presentase dokumen pengelolaan keuangan disusun tepat waktu	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan keuangan
10.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan; 2. Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPDBP; 4. Rata rata penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan; dan 5. Laporan keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan. 	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan keuangan

11.	Program peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase perangkat daerah yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan penunjang lainnya (Pengawasan)
12.	Program dukungan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi	Persentase capaian pelaksanaan pengawasan	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan penunjang lainnya (Pengawasan)
13	Program peningkatan sistem pengawasan pemerintah daerah	1. Persentase capaian sistem pengawasan/ pengendalian internal; 2. Tingkat pemenuhan kapabilitas aparat pengawas; dan 3. Presentasi perangkat daerah dengan nilai IKM baik.	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan penunjang lainnya (Pengawasan).
14.	Program pengembangan kebijakan organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah	Persentase penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan penunjang lainnya
15.	Program pelayanan perijinan	Indeks kepuasan masyarakat	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan penanaman modal
16.	Program pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	Cakupan pemanfaatan data kependudukan	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan disdukcapil
17.	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Presentasi pelayanan adminitrasi kepegawaian tepat waktu	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan kepegawaian
18.	Program pengelolaan data dan informasi kepegawaian	Presentase akurasi data kepegawaian	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan kepegawaian
19.	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Prsentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jp per tahun	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan kepegawaian

20.	Program layanan informasi publik	Persentase layanan informasi melalui media kepada masyarakat	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan Komunikasi dan informasi
21.	Program peningkatan dan pengembangan kualitas layanan informasi perpustakaan dan sistem administrasi kearsipan	Cakupan pengembangan kualitas sumberdaya perpustakaan dan kearsipan	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan kearsipan
22.	Program layanan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan anggota DPRD	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan penunjang lainnya
23.	Program pengadministrasi pelayanan kependudukan dan pemerintahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan disdukcapil
24.	Program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi	Cakupan persentase dokumen hasil kajian yang digunakan dalam rumusan kebijakan yang diimplementasikan	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan Komunikasi dan informasi
25.	Program pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Persentase interkoneksi infrastruktur TIK yang berfungsi	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan Komunikasi dan informasi

Pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung tahap ke - 2 ini, disesuaikan dengan karakteristik dan kemajuan yang telah dicapai selama masa pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019, maka program dan kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Bandung dibagi ke dalam 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sasaran dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Reformasi Birokrasi ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkupi aparatur, yang salah satu permasalahannya adalah perilaku negatif. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi yang dipandang lambar, berbelit-belit, tidak inovatif, inkonsisten, malas, dan lainnya. Karena itu, focus reformasi birokrasi di Kota Bandung ditujukan pada perubahan mental aparatur. Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja yang positif dan kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan kuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Untuk area manajemen perubahan ini, Pemerintah Kota Bandung akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kegiatan Manajemen Perubahan

SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN
Meningkatnya komitmen Pimpinan dan pegawai dalam melakukan Reformasi Birokrasi	1. Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi	1. Penyusunan rancangan Tim RB; 2. Pembahasan Rancangan Tim RB; dan 3. Penetapan Tim RB.
	2. Tersusunnya Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi	1. Identifikasi Permasalahan pelaksanaan RB; 2. Pembahasan Rencana Kerja; dan 3. Penetapan Rencana Kerja.
	3. Terlaksananya evaluasi dan monitoring Road Map RB	1. Penyusunan Jadwal Kegiatan; dan 2. Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Monitoring.
	4. Tersusunnya Road Map	1. Identifikasi Permasalahan pelaksanaan RB; 2. Pengumpulan data pendukung pelaksanaan RB; 3. Penyusunan Konsep Road Map RB; 4. Pembahasan Road Map; dan 5. Penetapan Road Map.

	5. Sosialisasi dan internalisasi Road Map	1. Penyusunan bahan sosialisasi; dan 2. Pelaksanaan Sosialisasi.
Terjadinya Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Instansi Pemerintah	1. Pembinaan dan pengarahan Pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB
	2. Penunjukan/ pembentukan agen perubahan/ <i>role model</i> penyelenggaraan RB	1. Pembuatan surat edaran untuk usulan agen perubahan; 2. Penetapan agen perubahan; dan 3. Bimbingan teknis agen perubahan.
Menurunnya Resiko kegagalan yang disebabkan resistensi terhadap perubahan	Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Penetapan Asesor; 2. Pengumpulan data-data PMPRB; 3. Penyiapan Kertas Kerja; 4. Melakukan penilaian Komponen Pengungkit; 5. Melakukan penilaian Komponen Hasil; 6. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan; dan 7. Melakukan Panel.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Tata kelola pemerintahan yang belum optimal, salah satu penyebabnya adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau tidak jelas sehingga membuka peluang kemungkinan penyimpangan. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, maka perlu dilakukan reformasi regulasi yang bertujuan untuk mewujudkan sistem regulasi yang berkualitas, sederhana, tertib dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Kota Bandung akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kegiatan Penataan Peraturan Perundang-undangan

SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN
Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah	1. Identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron	Identifikasi Perda, Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota dengan dituangkan dalam Katalog dengan memuat status/aspek legalitasnya.
	2. Analisis peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron	Penyusunan jadwal/rencana kerja Produk Hukum Daerah yang sudah tidak harmonis/sinkron.
	3. Pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis	Penyusunan Dokumen Evaluasi Produk Hukum Daerah (Perda/Perwal).
	4. Revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron	Penyusunan Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah perihal tindak lanjut Hasil Evaluasi Produk Hukum Daerah.
Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan instansi pemerintah	1. Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terdiri dari: 1. SOP Rancangan Peraturan Daerah 2. SOP Rancangan Peraturan Wali Kota 3. SOP Rancangan Keputusan Wali Kota
	2. Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan mensyaratkan adanya rapat koordinasi stakeholder terkait	
	3. Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan mensyaratkan adanya naskah akademis/kajian/ <i>policy paper</i>	
	4. Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan mensyaratkan adanya paraf koordinasi	
	5. Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan mensyaratkan adanya evaluasi	

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Struktur organisasi secara ideal harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dalam perspektif ini, struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

Struktur organisasi yang dibentuk saat ini belum berdasarkan proses bisnis, sehingga berdampak kepada proses kerja yang berbelit dan mengakibatkan pelayanan publik kurang maksimal. Berdasarkan hal tersebut di atas, perubahan pada organisasi akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada organisasi diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Penataan dan penguatan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). Adapun kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut, sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kegiatan Penataan dan Penguatan Organisasi

SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN
Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi internal instansi pemerintah	1. Ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	1. Penyusunan/ Restrukturisasi dan Evaluasi Organisasi, beserta uraian tugas dan fungsi; 2. Penyusunan laporan hasil evaluasi kelembagaan; dan 3. Pelaksanaan rewiu hasil evaluasi Kelembagaan.
	2. Ketepatan jenjang organisasi	
	3. Kesesuaian struktur organisasi dengan mandat	
	4. Adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan strategis	

Meningkatnya kapasitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	1. Kesesuaian output dan outcome pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Perencanaan Strategis Kota Bandung	1. Pelaksanaan identifikasi dan analisa kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja; dan 2. Penyusunan rekomendasi perubahan organisasi.
	2. Tindaklanjut hasil evaluasi	Penyusunan perubahan struktur organisasi

4. Penataan Tatalaksana

Tatakerja dan tatalaksana di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah disusun berupa SOP, namun karena belum adanya proses bisnis telah menjadi kendala untuk penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik.

Selain itu, implementasi *e-government* yang terintegrasi masih membutuhkan regulasi dalam penyelenggaraannya seperti master plan, tatakelola IT dan turunan kebijakan lainnya.

Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, seperti penjelasan berikut:

Tabel 3.7
Kegiatan Penataan Tatalaksana

SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintah di instansi pemerintah	Proses bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama	1. Penyusunan peta bisnis proses; 2. Penyusunan SOP pada perangkat daerah; dan 3. Pelaksanaan evaluasi (SOP).

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah	1. Rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Penilaian mandiri implemementasi SPBE; 2. Penyusunan Rencana Implemementasi SPBE; dan 3. Sosialisasi Rencana Implementasi SPBE.
	2. Pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Impelementasi SPBE; dan 2. Standarisasi Kinerja SPBE.
	3. Pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Penilaian mandiri implemementasi transaksional; dan 2. Penyusunan Rencana Impelementasi Transaksional.
Meningkatnya kinerja di instansi pemerintah	Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk PPID; 2. Penyusunan DIP bagi PPID Pembantu; 3. Penyusunan SOP pengelolaan dan pelayanan informasi; 4. Penyediaan tempat pelayanan informasi publik di PPID Pembantu; 5. Penyuluhan atau sosialisasi keterbukaan informasi publik ke masyarakat; 6. Workshop keterbukaan informasi publik; 7. Pengembangan Website PPID; 8. Penyusunan regulasi terkait pedoman keterbukaan informasi publik di Kota Bandung; 9. Pembentukan Komisi Daerah Kota Bandung; dan 10. Pelaksanaan monev insternal di PPID Pembantu dan Sub Pembantu.

Kualitas pengelolaan arsip	1. Penetapan kebijakan umum teknis operasional kearsipan	1. Penyusunan Kebijakan Umum Teknis Operasional Kearsipan; dan 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Umum Teknis Operasional Kearsipan.
	2. Pemenuhan Sarpras dan SDM Pengelola Kearsipan	1. Melakukan pengukuran Perangkat Daerah dalam pemenuhan sarpras dan SDM Pengelolaan Kearsipan; dan 2. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan kearsipan melalui aplikasi.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, penempatan, pengembangan hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang professional. Untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memiliki sistem manajemen yang berbasis Merit, kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.8
Kegiatan Penataan Sistem Manajemen SDM

SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN
Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing instansi pemerintah	1. Tersusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	1. Penyusunan kebutuhan nama jabatan pelaksana pada Perangkat Daerah sesuai dengan Nomenklatur Jabatan Pelaksana (Berdasarkan Permenpan 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana);

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan uraian tugas jabatan pelaksana pada setiap Perangkat Daerah; 3. Perhitungan beban kerja setiap jabatan pelaksana; 4. Review hasil perhitungan ABK setiap Perangkat Daerah; 5. Review analisis jabatan; 6. Pelaksanaan asistensi bersama seluruh Perangkat Daerah dalam rangka validasi hasil Anjab dan ABK; 7. Penetapan Anjab dan ABK; dan 8. Penyusunan Peta Jabatan.
	2. Pelaksanaan rotasi dan distribusi pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan analisa kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan standar yang telah ditetapkan sesuai jabatan; dan 2. Penyusunan Surat Keputusan Penempatan Pegawai.
	3. Tersusunnya proyeksi dan formalisasi kebutuhan 5 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen pemetaan kualitas dan kuantitas ASN; dan 2. Penyusunan dokumen kebutuhan dan Formasi Jabatan.
	4. Tersusunnya standar kompetensi jabatan	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
	5. Pelaksanaan assessment pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Alat Ukur Psikologi; 2. Melaksanakan Penilaian Kompetensi (Sertifikasi Kompetensi); dan 3. Penyusunan Talent pool Jabatan Administrator dan Pengawas.
	6. Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Penyusunan Analisa Kebutuhan Diklat.

	7. Tersusunnya rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Diklat Struktural bagi PNSD; 2. Pelaksanaan Diklat Teknis Tugas Fungsi bagi PNSD; 3. Pelaksanaan Diklat dasar CPNS; dan 4. Pelaksanaan Diklat Sosio Kultural.
	8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	Pelaksanaan Evaluasi Pasca Diklat
	9. Tersusunnya Evaluasi Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Evaluasi Jabatan; 2. Penyusunan Informasi faktor jabatan dengan memperhatikan hasil Anjab; 3. Penyusunan Peta Jabatan meliputi nama, kebutuhan, bezetting dan kelas jabatan; dan 4. Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan.
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing instansi pemerintah	1. Sosialisasi dan informasi penerimaan CPNS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumuman penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung baik melalui media cetak maupun elektronik; dan 2. Membuat layanan pengaduan dan informasi CPNS melalui media sosial (twitter).
	2. Kecepatan dan Kepastian pendaftaran CPNS	Pelaksanaan kegiatan pendaftaran CPNS secara online
Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur pada masing-masing instansi pemerintah	1. Penetapan Kebijakan promosi terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan data PNS yang memenuhi syarat untuk mendaftar dalam kegiatan assessment Talent Pool; 2. Pelaksanaan Assessment Talent Pool untuk pengisian Pejabat Pengawas dan Administrator; 3. Pelaksanan assessment talent pool khusus untuk pengisian Jabatan Lurah dan Camat;

		<p>4. Review hasil talent pool jabatan pengawas, administrator, khusus lurah dan camat pada Rapat Tim Penilai Kinerja; dan</p> <p>5. Penetapan PNS yang memenuhi syarat berdasarkan hasil talent pool pada jabatan pengawas, administrator, lurah dan Camat.</p>
	2. Pelaksanaan Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi	<p>1. Pelaksanaan jobfit assessment dengan Panitia Seleksi sebagai bahan untuk pengisian JPT melalui Mutasi;</p> <p>2. Pelaksanaan seleksi terbuka bagi JPT Kosong setelah pengisian melalui mutasi; dan</p> <p>3. Pelaksanaan seleksi terbuka bagi Jabatan Kosong karena Pensiun.</p>
	3. Informasi hasil setiap tahapan seleksi secara terbuka	Pengumuman hasil setiap tahapan seleksi terbuka melalui media cetak dan elektronik
	4. Penerapan Penetapan Kinerja Individu,	Pengukuran kinerja sesuai Indikator Kinerja Individu masing-masing pegawai pada sistem penilaian kinerja elektronik (eRK) baik bagi pejabat administrasi, jabatan fungsional maupun jabatan pimpinan tinggi.
	5. Pelaksanaan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi secara periodik	Penyusunan sasaran kerja pegawai (IKI/IKU) yang merupakan penjabaran (cascading) dari indikator sasaran organisasi
	6. Kesesuaian Ukuran kinerja individu secara hirarki	
	7. Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan Capaian kinerja individu	Penetapan daftar penerimaan tunjangan berdasarkan capaian kinerja

Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing instansi pemerintah	1. Tersusunnya ketentuan disiplin dan kode etik/ kode perilaku	1. Pembentukan Tim Gerakan Disiplin Aparatur (GDA); dan 2. Pembentukan Tim Pemeriksa Ad Hoc Pelanggaran Disiplin.
	2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketentuan disiplin dan kode etik/ kode perilaku	1. Pembentukan Tim Pertimbangan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin; dan 2. Sosialisasi mengenai regulasi tentang disiplin pegawai.
	3. Penegakan sanksi atas pelanggaran disiplin	Pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin
Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur	1. Sistem Informasi kepegawaian	1. Analisis kebutuhan sistem informasi; dan 2. Pengembangan sistem informasi.
	2. Aksesibilitas Sistem informasi kepegawaian	1. Pengembangan SIMPEG untuk pembukaan akses bagi PNS; 2. Optimalisasi akses SIMPEG menggunakan <i>mobile devices</i> ; dan 3. Optimalisasi akses seluruh Sistem Informasi.
	3. Pemutahiran data kepegawaian	1. Pengembangan SIMPEG untuk Rekon SIMPEG-SAPK; 2. Rekonsiliasi data SIMPEG, GAJI, SAPK; dan 3. Update SIMPEG berdasarkan hasil rekonsiliasi.
	4. Pelayanan administrasi kepegawaian	Evaluasi SOP Pelayanan Administrasi Kepegawaian

6. Penguatan Pengawasan

Aspek pengawasan perlu lebih ditingkatkan lagi terutama dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta birokrasi yang efektif dan efisien. Dikaitkan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung bahwa adanya kelemahan dalam sistem pengawasan, program penguatan pengawasan perlu semakin diintensifkan melalui kegiatan-kegiatan yang diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.

Tabel 3.9
Kegiatan Penguatan Pengawasan

SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN
Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara	1. Penetapan kebijakan penanganan gratifikasi	1. Sosialisasi Pelaksanaan penerapan perwal gratifikasi/UPG dan Aplikasi E-Gratifikasi; 2. Pelaksanaan penerapan perwal gratifikasi/UPG dan E-Gratifikasi; 3. Peningkatan Pemahaman untuk ASN kota Bandung terhadap gratifikasi melalui jadwal monev untuk gratifikasi; dan 4. Pembangunan Budaya Transparansi, akuntabel dan integritas menerbitkan Perwal Reward Punishment terkait Gratifikasi.
	2. Pelaksanaan <i>public campaign</i>	1. Penyusunan dokumen regulasi tentang penanganan gratifikasi; 2. Sosialisasi regulasi tentang pengamanan gratifikasi utk OPD yg memberikan pelayanan Publik; 3. Optimalisasi peran/tugas Unit Pengendali Gratifikasi (UPG); dan 4. Evaluasi atas pelaksanaan regulasi tentang penanganan gratifikasi, apakah berdampak dan memberikan perubahan.

	3. Implementasi Penanganan Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi mengenai regulasi tentang gratifikasi; 2. Pelaksanaan Perwal Gratifikasi/UPG; 3. Pelibatan peran serta masyarakat dan korporasi; dan 4. Pelaksanaan optimalisasi aplikasi E-Gratifikasi.
	4. Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan internal terkait dengan pelaksanaan aplikasi E-Gratifikasi; dan 2. Tindak lanjut hasil pelaporan melalui E-Gratifikasi melaporkan kepada KPK RI.
	5. Evaluasi atas penanganan telah ditindaklanjuti	Petausahaan laporan yang masuk melalui aplikasi E-Gratifikasi melaporkan kepada KPK RI
Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara	1. Tersusunnya peraturan Pimpinan organisasi terkait SPIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan aturan/kebijakan terkait SPIP; 2. Monitoring terkait implementasi SPIP ke seluruh Perangkat Daerah; dan 3. Pelaksanaan maturitas terkait SPIP ke seluruh Perangkat Daerah.
	2. Pembangunan lingkungan pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan aturan/kebijakan terkait Kode Etik dan Integritas; 2. Pelaksanaan komitmen terhadap kompetensi di seluruh Perangkat Daerah; 3. Pemantauan pimpinan terhadap dokumen yang didukung dan sumber data serta dokumen LAKIP/SAKIP dan data yang didukung; dan 4. Pelaksanaan maturitas terkait hubungan kerja yang baik dan instansi pemerintah terkait.

	3. Pelaksanaan penilaian risiko atas organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen regulasi tentang SPIP; 2. Sosialisasi penilaian risiko ke seluruh Perangkat Daerah; 3. Monitoring terkait penilaian risiko; dan 4. Evaluasi peraturan atas kebijakan dan prosedur.
	4. Pelaksanaan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen analisis dan penilaian risiko organisasi; 2. Sosialisasi pedoman penilaian risiko organisasi; 3. Melakukan evaluasi terhadap pedoman penilaian risiko; 4. Monitoring terhadap seluruh OPD terkait Rencana Tindak Pengendalian (RTP) penanganan risiko; dan 5. Melaksanakan evaluasi peraturan atas kebijakan dan prosedur.
	5. Sosialisasi dan informasi SPIP kepada seluruh pihak terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kebutuhan informasi bagi para pimpinan OPD terhadap pengendalian internal dan eksternal; 2. Pemantauan terhadap peran pimpinan OPD terkait tanggung jawab pengendalian internal dan eksternal; 3. Evaluasi berkala terkait berfungsinya sistem pengendalian; 4. Pemantauan kebijakan terhadap pengamanan aset pemerintah (pengelolaan BMN/ BMD); dan 5. Monitoring hasil pemutakhiran data.
	6. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan berkelanjutan instansi pemerintah terkait penyusunan kebijakan/ SOP; dan 2. Pemantauan terhadap pimpinan instansi, tanggap terhadap temuan dan rekomendasi pengawasan.

Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang	1. Tersusunnya kebijakan pengaduan masyarakat	1. Penyusunan SOP terkait dengan Pengaduan Masyarakat; dan 2. Sosialisasi terkait dengan regulasi Pengaduan masyarakat.
	2. Implementasi Penanganan pengaduan masyarakat	1. Penetapan <i>early warning system</i> dengan membuka komunikasi melalui <i>Coaching Clinic</i> ; dan 2. Penanganan <i>Coaching Clinic</i> secara berkala.
	3. Tindak lanjut Hasil penanganan pengaduan masyarakat	1. Pengumpulan data, analisa data, konfirmasi (berdasarkan SOP pengaduan masyarakat); dan 2. Melakukan telaahan terkait dengan pengaduan masyarakat.
	4. Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat,	1. Pelaksanaan Monev atas pengaduan masyarakat; dan 2. Pemantauan tindak lanjut dari hasil rekomendasi (riksus pengaduan masyarakat).
	5. Tindak lanjut Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	1. Perhitungan berapa laporan pengaduan masyarakat yang terbukti dan tidak terbukti dan ditindaklanjuti; dan 2. Penyusunan laporan pengaduan masyarakat.
	6. Terdapat <i>Whistle-blowing system</i>	Penyusunan dokumen regulasi <i>Whistle-blowing system</i>
	7. Sosialisasi <i>Whistle-blowing system</i>	Pelaksanaan sosialisasi <i>Whistle-blowing system</i> berbasis elektronik
	8. Implementasi <i>Whistle-blowing system</i>	Penyusunan dokumen rencana tindak lanjut atas penanganan <i>Whistle-blowing system</i> secara elektronik
	9. Evaluasi atas <i>Whistle-blowing system</i>	Evaluasi terhadap aplikasi dan pedoman <i>Whistle-blowing system</i>
	10. Tindak lanjut Hasil evaluasi atas <i>Whistle-blowing system</i>	Penyusunan laporan tindak lanjut <i>Whistle-blowing system</i>

	11. Terdapat penanganan benturan kepentingan	Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang penanganan benturan kepentingan
	12. Sosialisasi Penanganan benturan kepentingan	Sosialisasi Perwal benturan kepentingan
	13. Implementasi Penanganan benturan kepentingan	Pemantauan terkait implementasi benturan kepentingan
	14. Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Evaluasi terkait implementasi benturan kepentingan
	15. Tindak lanjut Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Pelaksanaan perbaikan dan peningkatan penanganan terkait implementasi benturan kepentingan
Meningkatnya Status Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara	1. Pencanangan zona integritas,	1. Penyusunan kebijakan tentang kegiatan pemantauan zona integritas; 2. Pemetaan Perangkat Daerah yang akan dirancangkan zona integritas; dan 3. Evaluasi perangkat daerah yang dijadikan model pelaksanaan pemantauan zona integritas.
	2. Penetapan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas	Penetapan Perangkat Daerah yang menjadi sampel penilaian
	3. Telah dilakukan pembangunan zona integritas	Pelaksanaan/implementasi ZI pada unit kerja yang telah ditetapkan
	4. Evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan,	Evaluasi pelaksanaan/implementasi ZI
	5. Penetapan unit kerja "menuju WBK/WBBM"	Penetapan Unit Kerja WBK/WBBM
	1. Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan	1. Implementasi Internal Audit Charter/IAC sebagai komitmen pimpinan; dan 2. Penyusunan SOP sebagai landasan hukum pelaksanaan tugas APIP.

	2. APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas	1. Peningkatan Kuantitas SDM APIP yang berkomitmen berdasarkan kompetensi; dan 2. Peningkatan mutu SDM APIP sesuai dengan kebutuhan tugas pengawasan.
	3. APIP didukung dengan anggaran yang memadai	1. Peningkatan sarana dan prasarana yang didukung dengan anggaran yang mencukupi; dan 2. Penganggaran berdasarkan <i>Money Follow Function</i> .
	4. APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko	Peningkatan mutu pengawasan melalui penyusunan PKPT berbasis risiko berdasarkan kebijakan pengawasan nasional

7. Penguatan Akuntabilitas

Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya. Perbaiki sistem perencanaan yang lebih berorientasi pada *outcome*, memperluas cakupan (*coverage*) layanan pada wilayah tertentu atau sesuai prioritas pembangunan. Selain itu juga perlu memperkuat sistem akuntabilitas kinerja sehingga setiap program yang dilaksanakan dapat terpantau untuk menjamin optimalisasi capaian dan akuntabilitasnya. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Kota Bandung dapat mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan segala sumber yang dipergunakannya secara efektif dan efisien. Untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Kegiatan Penguatan Akuntabilitas

SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN
Meningkatnya kinerja di instansi pemerintah	Pembinaan dan pengarahan Pimpinan dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengukuran dan pencapaian kinerja secara berkala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review Analisis Capaian Kinerja Renstra dan Renja atas Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah; 2. Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah; dan 3. Monitoring dan Evaluasi Capaian IKU dan IKI.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Tersusunnya target kinerja organisasi dan individu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi, sasaran, indikator dan target RPJMD; 2. Melaksanakan Bintek Renstra dan Renja Perangkat Daerah; 3. Melaksanakan Bintek Penyusunan RKT; dan 4. Menyusun IKU Kota dan IKU Perangkat Daerah.
	2. Tersusunnya pedoman akuntabilitas kinerja	Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Juknis Penerapan SAKIP Kota Bandung
	3. Penerapan Sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Aplikasi e-SAKIP Kota Bandung; dan 2. Penyusunan Manual Book/ Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi e-SAKIP.
	4. Aksesibilitas Sistem pengukuran kinerja oleh seluruh Perangkat Daerah	Penyusunan Surat Keputusan tentang Penetapan IKU Kota dan Perangkat Daerah (SILAKIP Online)
	5. Pemutakhiran data kinerja secara berkala	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan (LKIP Triwulan Perangkat Daerah)

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan muara dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan selalu menjadi sorotan masyarakat. Sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan. Untuk itu perlu dilakukan melalui deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan, pengembangan dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 3.11
Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan publik

SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Penetapan standar pelayanan seluruh Perangkat Daerah	1. Updating data Standar Pelayanan; dan 2. Reviu standar pelayanan.
	2. Penetapan Maklukmat Pelayanan	Monitoring dan Evaluasi Maklumat Pelayanan
	3. Penyusunan SOP pelaksanaan pelayanan publik	Asistensi SOP Pelaksanaan Pelayanan Publik
	4. Pelaksanaan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP Pelayanan	Reviu SOP Pelaksanaan Pelayanan Publik
	5. Tersedia media pengaduan pelayanan	Monitoring media pengaduan pelayanan
	6. Tersusunnya SOP pengaduan pelayanan	1. Asistensi SOP Pengaduan Pelayanan; dan 2. Reviu SOP Pengaduan Pelayanan.
	7. Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan	Penguatan unit pengelola pengaduan pelayanan

	8. Tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan perbaikan kualitas pelayanan	1. Penyusunan laporan tindak lanjut pengaduan pelayanan; dan 2. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut pengaduan pelayanan.
	9. Pelaksanaan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan	Evaluasi atas penanganan keluhan/ masukan
Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional	1. Sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	Sosialisasi penerapan budaya pelayanan prima
	2. Aksesibilitas Informasi pelayanan melalui berbagai media,	Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan
	3. Pemberian reward/punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar,	1. Penyusunan regulasi terkait pemberian reward/punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan; dan 2. Sosialisasi pelaksanaan reward/punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan.
	4. Tersedianya sarana layanan terpadu/ terintegrasi	Pengelolaan sarana layanan terpadu/ terintegrasi
	5. Terdapatnya inovasi pelayanan	1. Sosialisasi inovasi pelayanan; dan 2. Pembuatan Surat Edaran.
Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik	1. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	1. Sosialisasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat; dan 2. Pengumpulan dan penyusunan rekapitulasi data survei kepuasan masyarakat.

	2. Aksesibilitas terhadap hasil survei kepuasan masyarakat	Penggunaan teknologi informasi terhadap hasil survei kepuasan masyarakat
	3. Tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Pembinaan terhadap Perangkat Daerah atas hasil survei kepuasan masyarakat
Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi kondisi eksisting penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan publik sesuai perundang-undangan; 2. Penyusunan rencana penerapan teknologi informasi terkait sistem pelayanan publik; 3. Sosialisasi rencana penerapan teknologi informasi yang telah ditetapkan; 4. Penyusunan Pedoman teknis tentang implemementasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan 5. Review rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan publik.
	2. Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kepada masyarakat secara berkala tentang penerapan pelayanan publik berbasis teknologi informasi; 2. Sosialisasi kepada perangkat daerah secara berkala tentang penerapan pelayanan publik berbasis teknologi informasi; 3. Penyediaan sarana infrastruktur berupa jaringan (intranet dan internet) publik; 4. Penyediaan Sarana Infrastruktur Server;

		<p>5. Pengelolaan Sistem Pelayanan Publik; dan</p> <p>6. Pemanfaatan Data pelayanan publik untuk bahan pengambilan kebijakan.</p>
	<p>3. Penyempurnaan dan perbaikan Sistem Informasi Pelayanan Publik</p>	<p>1. Penentuan ruang lingkup monitoring dan evaluasi pelayanan publik;</p> <p>2. Integrasi Sistem pelayanan publik; dan</p> <p>3. Audit keamanan sistem informasi.</p>

Tabel 3.11
Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2019 - 2023

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	INDIKATOR	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
1	Manajemen Perubahan	Meningkatnya komitmen Pimpinan dan pegawai dalam melakukan Reformasi Birokrasi	1. Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi	1. Penyusunan rancangan Tim RB 2. Pembahasan Rancangan Tim RB 3. Penetapan Tim RB	✓					Setda (Bag. Orpad)
			2. Tersusunnya Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi	1. Identifikasi Permasalahan pelaksanaan RB 2. Pembahasan Rencana Kerja 3. Penetapan Rencana Kerja	✓	✓	✓	✓	✓	
			3. Terlaksananya evaluasi dan monitoring Road Map RB	1. Penyusunan Jadwal Kegiatan 2. Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Monitoring	✓	✓	✓	✓	✓	
			4. Tersusunnya Road Map	1. Identifikasi Permasalahan pelaksanaan RB 2. Pengumpulan data pendukung pelaksanaan RB 3. Penyusunan Konsep Road Map RB 4. Pembahasan Road Map 5. Penetapan Road Map	✓					

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
			5. Sosialisasi dan internalisasi Road Map	1. Penyusunan bahan sosialisasi 2. Pelaksanaan Sosialisasi	✓	✓	✓	✓	✓	Setda (Bag. Orpad)
		Terjadinya Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Instansi Pemerintah	1. Pembinaan dan pengarahan Pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB	✓	✓	✓	✓	✓	Setda (Bag. Orpad); BKPP
			2. Penunjukan/ pembentukan agen perubahan/ <i>role model</i> penyelenggaraan RB	1. Pembuatan surat edaran untuk usulan agen perubahan 2. Penetapan agen perubahan 3. Bimbingan teknis agen perubahan	✓	✓	✓	✓	✓	
		Menurunnya Resiko kegagalan yang disebabkan resistensi terhadap perubahan	Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Penetapan Asesor 2. Pengumpulan data-data PMPRB 3. Penyiapan Kertas Kerja 4. Melakukan penilaian Komponen Pengungkit 5. Melakukan penilaian Komponen Hasil 6. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan 7. Melakukan Panel	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah	1. Identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron	Identifikasi Perda, Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota dengan dituangkan dalam Katalog dengan memuat status/aspek legalitasnya	✓	✓	✓	✓	✓	Setda (Bag. Hukum)
			2. Analisis peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron	Penyusunan jadwal/rencana kerja Produk Hukum Daerah yang sudah tidak harmonis/sinkron.	✓	✓	✓	✓	✓	
			3. Pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis	Penyusunan Dokumen Evaluasi Produk Hukum Daerah (Perda/Perwal).	✓	✓	✓	✓	✓	
			4.Revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron	Penyusunan Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah perihal tindak lanjut Hasil Evaluasi Produk Hukum Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
		Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan instansi pemerintah	Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terdiri dari: 1. SOP Rancangan Peraturan Daerah 2. SOP Rancangan Peraturan Wali Kota 3. SOP Rancangan Keputusan Wali Kota	✓	✓	✓	✓	✓	Setda (Bag. Hukum)
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi internal instansi pemerintah	1. Ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi 2. Ketepatan jenjang organisasi, 3. Kesesuaian struktur organisasi dengan mandat 4. Adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan strategis	1. Penyusunan/ Restrukturisasi dan Evaluasi Organisasi, beserta uraian tugas dan fungsi 2. Penyusunan laporan hasil evaluasi kelembagaan. 3. Pelaksanaan rewiu hasil evaluasi Kelembagaan	✓	✓	✓	✓	✓	Setda (Bag. Orpad)

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
		Meningkatnya kapasitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	1. Kesesuaian output dan outcome pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Perencanaan Strategis Kota Bandung 2. Tindaklanjut hasil evaluasi	1. Pelaksanaan identifikasi dan analisa kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja. 2. Penyusunan rekomendasi perubahan organisasi Penyusunan perubahan struktur organisasi	✓	✓	✓	✓	✓	Setda (Bag. Orpad)
4	Penataan TataLaksana	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahannya di instansi pemerintah Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah	1. Proses bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama 1. Rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi,	1. Penyusunan peta bisnis proses 2. Penyusunan SOP pada perangkat daerah 3. Pelaksanaan evaluasi (SOP) 1. Pelaksanaan Penilaian mandiri implemmentasi SPBE 2. Penyusunan Rencana Implemmentasi SPBE 3. Sosialisasi Rencana Implementasi SPBE	✓	✓	✓	✓	✓	Setda (Bag. Orpad) Diskominfo

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
			2. Pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi	1. Monitoring dan Impelementasi SPBE 2. Standarisasi Kinerja SPBE	✓	✓	✓	✓	✓	Diskominfo
			3. Pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional	1. Melaksanakan Penilaian mandiri impelementasi transaksional 2. Penyusunan Rencana Impelementasi Transaksional	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
		Meningkatnya kinerja di instansi pemerintah	Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik	1. Menunjuk PPID 2. Penyusunan DIP bagi PPID Pembantu 3. Penyusunan SOP pengelolaan dan pelayanan informasi 4. Penyediaan tempat pelayanan informasi publik di PPID Pembantu 5. Penyuluhan atau sosialisasi keterbukaan informasi publik ke masyarakat 6. Workshop keterbukaan informasi publik 7. Pengembangan Website PPID 8. Penyusunan regulasi terkait pedoman keterbukaan informasi publik di Kota Bandung 9. Pembentukan Komisi Daerah Kota Bandung 10. Pelaksanaan monev internal di PPID Pembantu dan Sub Pembantu	✓	✓	✓	✓	✓	Diskominfo

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
		Kualitas pengelolaan arsip	1. Penetapan kebijakan umum teknis operasional kearsipan	1. Penyusunan Kebijakan Umum Teknis Operasional Kearsipan 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Umum Teknis Operasional Kearsipan	✓	✓	✓	✓	✓	Dispusip
			2. Pemenuhan Sarpras dan SDM Pengelola Kearsipan	1. Melakukan pengukuran Perangkat Daerah dalam pemenuhan sarpras dan SDM Pengelolaan Kearsipan 2. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan kearsipan melalui aplikasi	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing instansi pemerintah	1. Tersusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	1. Penyusunan kebutuhan nama jabatan pelaksana pada Perangkat Daerah sesuai dengan Nomenklatur Jabatan Pelaksana (Berdasarkan Permenpan 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana); 2. Penyusunan uraian tugas jabatan pelaksana pada setiap Perangkat Daerah; 3. Perhitungan beban kerja setiap jabatan pelaksana; 4. Review hasil perhitungan ABK setiap Perangkat Daerah;	✓	✓	✓	✓	✓	Setda (Bag. Orpad)

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
				5. Review analisis jabatan; 6. Melaksanakan asistensi bersama seluruh Perangkat Daerah dalam rangka validasi hasil Anjab dan ABK. 7. Penetapan Anjab dan ABK						Setda (Bag. Orpad)
			2. Pelaksanaan rotasi dan distribusi pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Penyusunan analisa kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan standar yang telah ditetapkan sesuai jabatan 2. Penyusunan Surat Keputusan Penempatan Pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	BKPP
			3. Tersusunnya proyeksi dan formalisasi kebutuhan 5 tahun	1. Penyusunan dokumen pemetaan kualitas dan kuantitas ASN 2. Penyusunan dokumen kebutuhan dan Formasi Jabatan	✓	✓	✓	✓	✓	
			4. Tersusunnya standar kompetensi jabatan	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
			5. Pelaksanaan assessment pegawai	1. Penyusunan Dokumen Alat Ukur Psikologi 2. Melaksanakan Penilaian Kompetensi (Sertifikasi Kompetensi) 3. Penyusunan Talent pool Jabatan Administrator dan Pengawas	✓	✓	✓	✓	✓	BKPP
			6. Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Penyusunan Analisa Kebutuhan Diklat	✓	✓	✓	✓	✓	
			7. Tersusunnya rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	1. Pelaksanaan Diklat Struktural bagi PNSD 2. Pelaksanaan Diklat Teknis Tugas Fungsi bagi PNSD 3. Pelaksanaan Diklat dasar CPNS Pelaksanaan Diklat Sosio Kultural	✓	✓	✓	✓	✓	
			8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	Pelaksanaan Evaluasi Pasca Diklat	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
			9. Tersusunnya Evaluasi Jabatan	1. Penyusunan Informasi faktor jabatan 2. Penyusunan Peta jabatan 3. Penetapan Kelas Jabatan	✓	✓	✓	✓	✓	BKPP
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing instansi pemerintah	1. Sosialisasi dan informasi penerimaan CPNS	1. Pengumuman penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung baik melalui media cetak maupun elektronik 2. Membuat layanan pengaduan dan informasi CPNS melalui media sosial (twitter)	✓	✓	✓	✓	✓	BKPP
			2. Kecepatan dan Kepastian pendaftaran CPNS	Pelaksanaan kegiatan pendaftaran CPNS secara online	✓	✓	✓	✓	✓	
		Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur pada masing-masing instansi pemerintah	1. Penetapan Kebijakan promosi terbuka	1. Penyusunan data PNS yang memenuhi syarat untuk mendaftar dalam kegiatan assessment Talent Pool; 2. Pelaksanaan Assessment Talent Pool untuk pengisian Pejabat Pengawas dan Administrator; 3. Pelaksanan assessment talent pool khusus untuk pengisian Jabatan Lurah dan Camat.	✓	✓	✓	✓	✓	BKPP

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
				4. Review hasil talent pool jabatan pengawas, administrator, khusus lurah dan camat pada Rapat Tim Penilai Kinerja; 5. Penetapan PNS yang memenuhi syarat berdasarkan hasil talent pool pada jabatan pengawas, administrator, lurah dan Camat.						BKPP
			2. Pelaksanaan Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi	1. Pelaksanaan jobfit assessment dengan Panitia Seleksi sebagai bahan untuk pengisian JPT melalui Mutasi 2. Pelaksanaan seleksi terbuka bagi JPT Kosong setelah pengisian melalui mutasi 3. Pelaksanaan seleksi terbuka bagi Jabatan Kosong karena Pensiun	✓	✓	✓	✓	✓	
			3. Informasi hasil setiap tahapan seleksi secara terbuka	Pengumuman hasil setiap tahapan seleksi terbuka melalui media cetak dan elektronik	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
			4. Penerapan Penetapan Kinerja Individu,	Pengukuran kinerja sesuai Indikator Kinerja Individu masing-masing pegawai pada sistem penilaian kinerja elektronik (eRK) baik bagi pejabat administrasi, jabatan fungsional maupun jabatan pimpinan tinggi	✓	✓	✓	✓	✓	BKPP
			5. Pelaksanaan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi secara periodik	Penyusunan sasaran kerja pegawai (IKI/IKU) yang merupakan penjabaran (cascading) dari indikator sasaran organisasi	✓	✓	✓	✓	✓	
			6. Kesesuaian Ukuran kinerja individu secara hirearki		✓	✓	✓	✓	✓	
			7. Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan Capaian kinerja individu	Penetapan daftar penerimaan tunjangan berdasarkan capaian kinerja	✓	✓	✓	✓	✓	
		Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing instansi pemerintah	1. Tersusunnya ketentuan disiplin dan kode etik/ kode perilaku	1. Pembentukan Tim Gerakan Disiplin Aparatur (GDA) 2. Pembentukan Tim Pemeriksa Ad Hoc Pelanggaran Disiplin	✓	✓	✓	✓	✓	BKPP

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
			2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketentuan disiplin dan kode etik/ kode perilaku	1. Pembentukan Tim Pertimbangan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin 2. Sosialisasi mengenai regulasi tentang disiplin pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	BKPP
			3. Penegakan sanksi atas pelanggaran disiplin	Pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin	✓	✓	✓	✓	✓	
		Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur	1. Sistem Informasi kepegawaian	1. Analisis kebutuhan sistem informasi 2. Pengembangan sistem informasi	✓	✓	✓	✓	✓	BKPP
			2. Aksesibilitas Sistem informasi kepegawaian	1. Pengembangan SIMPEG untuk pembukaan akses bagi PNS 2. Optimalisasi akses SIMPEG menggunakan mobile devices 3. Optimalisasi akses seluruh Sistem Informasi	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
			3. Pemutahiran data kepegawaian	1. Pengembangan SIMPEG untuk Rekon SIMPEG-SAPK 2. Rekonsiliasi data SIMPEG, GAJI, SAPK 3. Update SIMPEG berdasarkan hasil rekonsiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	BKPP
			4. Pelayanan administrasi kepegawaian	Evaluasi SOP Pelayanan Administrasi Kepegawaian	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Penguatan Pengawasan	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara	1. Penetapan kebijakan penanganan gratifikasi	1. Sosialisasi Pelaksanaan penerapan perwal gratifikasi/UPG dan Aplikasi E-Gratifikasi 2. Pelaksanaan penerapan perwal gratifikasi/UPG dan E-Gratifikasi 3. Peningkatan Pemahaman utk ASN kota Bandung terhadap gratifikasi melalui jadwal monev untuk gratifikasi 4. Pembangunan Budaya Transparansi, akuntabel dan integritas menerbitkan Perwal Reward Punishment terkait Gratifikasi	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
			2. Pelaksanaan public campaign	1. Penyusunan dokumen regulasi tentang penanganan gratifikasi 2. Sosialisasi regulasi tentang penanganan gratifikasi utk OPD yg memberikan pelayanan Public 3. Optimalisasi peran/tugas Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) 4. Evaluasi atas pelaksanaan regulasi tentang penanganan gratifikasi, apakah berdampak dan memberikan perubahan	✓	✓	✓	✓	✓	
			3. Implementasi Penanganan Gratifikasi	1. Sosialisasi mengenai regulasi tentang gratifikasi 2. Pelaksanaan Perwal Gratifikasi/UPG 3. Pelibatan peran serta masyarakat dan korporasi 4. Pelaksanaan optimalisasi aplikasi E-Gratifikasi	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
			4. Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	1. Penatausahaan internal terkait dengan pelaksanaan aplikasi E-Gratifikasi 2. Tindak lanjut hasil pelaporan melalui E-Gratifikasi melaporkan kepada KPK RI	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat
			5. Evaluasi atas penanganan telah ditindaklanjuti	Petausahaan laporan yang masuk melalui aplikasi E-Gratifikasi melaporkan kepada KPK RI	✓	✓	✓	✓	✓	
		Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara	1. Tersusunnya peraturan Pimpinan organisasi terkait SPIP	1. Penyusunan aturan/kebijakan terkait SPIP 2. Monitoring terkait implementasi SPIP ke seluruh Perangkat Daerah 3. Pelaksanaan maturitas terkait SPIP ke seluruh Perangkat Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat
			2. Pembangunan lingkungan pengendalian	1. Penyusunan aturan/kebijakan terkait Kode Etik dan Integritas 2. Pelaksanaan komitmen terhadap kompetensi di seluruh Perangkat Daerah 3. Pemantauan pimpinan terhadap dokumen yang didukung dan sumber data serta dokumen LAKIP/SAKIP dan data yang didukung	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
				4. Pelaksanaan maturitas terkait hubungan kerja yang baik dan instansi pemerintah terkait						Inspektorat
			3. Pelaksanaan peilaian risiko atas organisasi	1. Penyusunan dokumen regulasi tentang SPIP 2. Sosialisasi penilaian risiko ke seluruh Perangkat Daerah 3. Monitoring terkait penilaian risiko 4. Evaluasi peraturan atas kebijakan dan prosedur	✓	✓	✓	✓	✓	
			4. Pelaksanaan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	1. Penyusunan dokumen analisis dan penilaian risiko organisasi 2. Sosialisasi pedoman penilaian risiko organisasi 3. Melakukan evaluasi terhadap pedoman penilaian risiko 4. Monitoring terhadap seluruh OPD terkait Rencana Tindak Pengendalian (RTP) penanganan risiko 5. Melaksanakan evaluasi peraturan atas kebijakan dan prosedur	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
			5. Sosialisasi dan informasi SPIP kepada seluruh pihak terkait	1. Identifikasi kebutuhan informasi bagi para pimpinan OPD terhadap pengendalian internal dan eksternal 2. Pemantauan terhadap peran pimpinan OPD terkait tanggung jawab pengendalian internal dan eksternal 3. Evaluasi berkala terkait berfungsinya sistem pengendalian 4. Pemantauan kebijakan terhadap pengamanan aset pemerintah (pengelolaan BMN/BMD) 5. Monitoring hasil pemutakhiran data	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat
			6. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern	1. Pemantauan berkelanjutan instansi pemerintah terkait penyusunan kebijakan / SOP 2. Pemantauan terhadap pimpinan instansi, tanggap terhadap temuan dan rekomendasi pengawasan	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
			1. Tersusunnya kebijakan pengaduan masyarakat	1. Penyusunan SOP terkait dengan Pengaduan Masyarakat 2. Sosialisasi terkait dengan regulasi Pengaduan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat
			2. Implementasi Penanganan pengaduan masyarakat	1. Penetapan <i>early warning system</i> dengan membuka komunikasi melalui <i>Coaching Clinic</i> 2. Penanganan <i>Coaching Clinic</i> secara berkala	✓	✓	✓	✓	✓	
			3. Tindak lanjut Hasil penanganan pengaduan masyarakat	1. Pengumpulan data, analisa data, konfirmasi (berdasarkan SOP pengaduan masyarakat) 2. Melakukan telaahan terkait dengan pengaduan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	
			4. Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat,	1. Pelaksanaan Monev atas pengaduan masyarakat 2. Pemantauan tindak lanjut dari hasil rekomendasi (riksus pengaduan masyarakat)	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
			5. Tindak lanjut Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	1. Perhitungan berapa laporan pengaduan masyarakat yang terbukti dan tidak terbukti dan ditindaklanjuti 2. Penyusunan laporan pengaduan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat
		Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang	1. Terdapat whistle-blowing system	Penyusunan dokumen regulasi whistle-blowing system	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat
			2. Sosialisasi Whistle-blowing system	Pelaksanaan sosialisasi whistle-blowing system berbasis elektronik	✓	✓	✓	✓	✓	
			3. Implementasi Whistle-blowing system	Penyusunan dokumen rencana tindak lanjut atas penanganan whistle-blowing system secara elektronik	✓	✓	✓	✓	✓	
			4. Evaluasi atas whistle-blowing system	Evaluasi terhadap aplikasi dan pedoman whistle-blowing system	✓	✓	✓	✓	✓	
			5. Tindak lanjut Hasil evaluasi atas whistle-blowing system	Penyusunan laporan tindak lanjut whistle-blowing system	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
			1. Terdapat penanganan benturan kepentingan	Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang penanganan benturan kepentingan	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat
			2. Sosialisasi Penanganan benturan kepentingan	Sosialisasi Perwal benturan kepentingan	✓	✓	✓	✓	✓	
			3. Implementasi Penanganan benturan kepentingan	Pemantauan terkait implementasi benturan kepentingan	✓	✓	✓	✓	✓	
			4. Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Evaluasi terkait implementasi benturan kepentingan	✓	✓	✓	✓	✓	
			5. Tindak lanjut Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Pelaksanaan perbaikan dan peningkatan penanganan terkait implementasi benturan kepentingan	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
		Meningkatnya Status Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara	1. Pencanaan zona integritas,	1. Penyusunan kebijakan tentang kegiatan pemantauan zona integritas 2. Pemetaan Perangkat Daerah yang akan dirancangkan zona integritas 3. Evaluasi perangkat daerah yang dijadikan model pelaksanaan pemantauan zona integritas	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat
			2. Penetapan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas,	Penetapan Perangkat Daerah yang menjadi sampel penilaian	✓	✓	✓	✓	✓	
			3. Telah dilakukan pembangunan zona integritas,	Pelaksanaan/implementasi ZI pada unit kerja yang telah ditetapkan	✓	✓	✓	✓	✓	
			4. Evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan,	Evaluasi pelaksanaan / implementasi ZI	✓	✓	✓	✓	✓	
			5. Penetapan unit kerja "menuju WBK/WBBM"	Penetapan Unit Kerja WBK/WBBM	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
			1. Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan	1. Implementasi Internal Audit Charter/IAC sebagai komitmen pimpinan 2. Penyusunan SOP sebagai landasan hukum pelaksanaan tugas APIP	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat
			2. APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas	1. Peningkatan Kuantitas SDM APIP yang berkomitmen berdasarkan kompetensi 2. Peningkatan mutu SDM APIP sesuai dengan kebutuhan tugas pengawasan	✓	✓	✓	✓	✓	
			3. APIP didukung dengan anggaran yang memadai	1. Peningkatan sarana dan prasarana yang didukung dengan anggaran yang mencukupi 2. Penganggaran berdasarkan Money Follow Function	✓	✓	✓	✓	✓	
			4. APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko	Peningkatan mutu pengawasan melalui penyusunan PKPT berbasis risiko berdasarkan kebijakan pengawasan nasional	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
7	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kinerja di instansi pemerintah	Pembinaan dan pengarahan Pimpinan dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengukuran dan pencapaian kinerja secara berkala	1. Review Analisis Capaian Kinerja Renstra dan Renja atas Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah 2. Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah 3. Monitoring dan Evaluasi Capaian IKU dan IKI	✓	✓	✓	✓	✓	Setda (Bag. Orpad); BAPPELITBANG
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Tersusunnya target kinerja organisasi dan individu	1. Revisi, sasaran, indikator dan target RPJMD 2. Melaksanakan Bintek Renstra dan Renja SKPD 3. Melaksanakan Bintek Penyusunan RKT 4. Menyusun IKU Kota dan IKU SKPD	✓	✓	✓	✓	✓	Setda (Bag. Orpad); BAPPELITBANG
			2. Tersusunnya pedoman akuntabilitas kinerja	Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Juknis Penerapan SAKIP Kota Bandung	✓	✓	✓	✓	✓	
			3. Penerapan Sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik	1. Pengembangan Aplikasi e-SAKIP Kota Bandung 2. Penyusunan Manual Book/ Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi e-SAKIP	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
			4. Aksesibilitas Sistem pengukuran kinerja oleh seluruh Perangkat Daerah	Penyusunan Surat Keputusan tentang Penetapan IKU Kota dan Perangkat Daerah (SILAKIP Online)	✓	✓	✓	✓	✓	Setda (Bag. Orpad); BAPPELITBANG
			5. Pemutakhiran data kinerja secara berkala	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan (LKIP Triwulan Perangkat Daerah)	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Penetapan standar pelayanan seluruh Perangkat Daerah	1. Updating data Standar Pelayanan 2. Reviu standar pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	Setda (Bag. Orpad); Seluruh Perangkat Daerah
			2. Penetapan Maklumat Pelayanan	Monitoring dan Evaluasi Maklumat Pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	
			3. Penyusunan SOP pelaksanaan pelayanan publik	Asistensi SOP Pelaksanaan Pelayanan Publik	✓	✓	✓	✓	✓	
			4. Pelaksanaan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP Pelayanan	Reviu SOP Pelaksanaan Pelayanan Publik	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
			5. Tersedia media pengaduan pelayanan	Monitoring media pengaduan pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	Setda (Bag. Orpad); Seluruh Perangkat Daerah
			6. Tersusunnya SOP pengaduan pelayanan	1. Asistensi SOP Pengaduan Pelayanan 2. Reviu SOP Pengaduan Pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	
			7. Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan	Penguatan unit pengelola pengaduan pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	
			8. Tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	1. Penyusunan laporan tindak lanjut pengaduan pelayanan 2. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut pengaduan pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	
			9. Pelaksanaan evaluasi atas penanganan keluhan/ masukan	Evaluasi atas penanganan keluhan/ masukan	✓	✓	✓	✓	✓	
		Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional	1. Sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	Sosialisasi penerapan budaya pelayanan prima	✓	✓	✓	✓	✓	Setda (Bag. Orpad)

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
			2. Aksesibilitas Informasi pelayanan melalui berbagai media	Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	
			3. Pemberian reward/punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	1. Penyusunan regulasi terkait pemberian reward/punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan 2. Sosialisasi pelaksanaan reward/punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan	✓	✓	✓	✓	✓	
			4. Tersedianya sarana layanan terpadu/ terintegrasi	Pengelolaan sarana layanan terpadu/ terintegrasi	✓	✓	✓	✓	✓	
			5. Terdapatnya inovasi pelayanan	1. Sosialisasi inovasi pelayanan 2. Pembuatan Surat Edaran	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
		Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik	1. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	1. Sosialisasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat 2. Pengumpulan dan penyusunan rekapitulasi data survei kepuasan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	Setda (Bag. Orpad); Seluruh Perangkat Daerah
			2. Aksesibilitas terhadap hasil survei kepuasan masyarakat	Penggunaan teknologi informasi terhadap hasil survei kepuasan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	
			3. Tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Pembinaan terhadap Perangkat Daerah atas hasil survei kepuasan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	1. Inventarisasi kondisi eksisting penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan publik sesuai perundang-undangan 2. penyusunan rencana penerapan teknologi informasi terkait sistem pelayanan publik	✓	✓	✓	✓	✓	Diskominfo	

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
				3. Sosialisasi rencana penerapan teknologi informasi yang telah ditetapkan 4. Penyusunan Pedoman teknis tentang implemementasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi 5. Review rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan publik						Diskominfo
			2. Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Publik	1. Sosialisasi kepada masyarakat secara berkala tentang penerapan pelayanan publik berbasis teknologi informasi 2. Sosialisasi kepada perangkat daerah secara berkala tentang penerapan pelayanan publik berbasis teknologi informasi 3. Penyediaan sarana infrastruktur berupa jaringan (intranet dan internet) publik 4. Penyediaan Sarana Infrastruktur Server 5. Pengelolaan Sistem Pelayanan Publik 6. Pemanfaatan Data pelayanan publik untuk bahan pengambilan kebijakan	✓	✓	✓	✓	✓	2. Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Publik

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
			3. Penyempurnaan dan perbaikan Sistem Informasi Pelayanan Publik	1. Penentuan ruang lingkup monitoring dan evaluasi pelayanan publik 2. Integrasi Sistem pelayanan publik 3. Audit kewanatan sistem informasi	✓	✓	✓	✓	✓	

E. Quick Wins

Program *quick wins* dilakukan seperti periode sebelumnya dalam rangka memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai *outcome* dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Focus program *quick wins* yang dirasakan akan berdampak langsung bagi pelayanan kepada masyarakat yaitu melalui penguatan pelayanan dengan membangun Mal Pelayanan Publik.

Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan, sehingga diperlukan pengelolaan pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan di Kota Bandung. Pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik ini merupakan suatu upaya untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Tahapan pembentukan Mal Pelayanan Publik, yaitu:

1. Melaksanakan koordinasi pelayanan baik Instansi Pusat dan Daerah serta BUMN/D serta swasta yang akan dintegrasikan;
2. Pengaturan Mekanisme Kerja, melalui:
 - a. Penyelarasan Sistem Operasional Prosedur (SOP);
 - b. Penyelarasan Standar Pelayanan;
 - c. Pemanfaatan data tunggal; dan
 - d. Penguatan layanan berbasis teknologi informasi.
3. Penyiapan gedung beserta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam implementasi Mal Pelayanan Publik;
4. Pengelolaan SDM pelayanan dan sistem informasi pelayanan yang terintegrasi.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung masih perlu dilakukan perbaikan dan pembaharuan di berbagai aspek/bidang dalam 5 (lima) tahun mendatang. Untuk itu diperlukan adanya Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung secara berkelanjutan.

Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung diperbaiki pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bandung dilakukan dalam dua (2) tingkatan, yaitu :

1. Pada lingkup unit kerja, monitoring dilakukan melalui:
 - a. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada unit yang melaksanakan program Quick Wins, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - b. Pertemuan dengan pimpinan unit untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
 - c. Survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
 - d. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi berdasarkan road map dan realisasinya; dan
 - e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.
2. Pada lingkup tingkat pusat (Pemerintah Kota Bandung), monitoring dilakukan melalui :
 - a. Pertemuan rutin Tim Reformasi Birokrasi; dan
 - b. Pelaksanaan PMPRB.

Selain melaksanakan monitoring, Pemerintah Kota Bandung melakukan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan;
2. Menilai keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam suatu periode tertentu;
3. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
4. Memberikan saran/rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi selanjutnya.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Reformasi birokrasi akan membawa banyak perubahan terutama dalam peningkatan kinerja pegawai, alur dan mekanisme kerja menjadi lebih jelas dan terarah, pencapaian target kinerja yang lebih cepat dan jelas yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan baik yang bersifat substansial maupun prosedural.


Reformasi Birokrasi adalah sebuah proses yang harus terus dikawal dan dilaksanakan. Pemerintah Kota Bandung harus berubah menjadi sebuah organisasi yang dinamis dan aktif untuk melakukan perubahan positif untuk menyikapi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pemerintah Kota Bandung hingga saat ini terus melakukan berbagai pembenahan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing Perangkat Daerah baik peningkatan kualitas kinerja yang pada akhirnya akan bermuara pada sasaran reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang bebas KKN, birokrasi yang efektif dan efisien serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Diharapkan dengan adanya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung 2019-2023, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dapat berjalan lebih baik lagi sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi Pemerintah Kota Bandung tersendiri dan masyarakat umum secara keseluruhan

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

